



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA INSPEKTORAT

Jalan RA. Kartini Nomor 4 Pematang Aur, Seluma, Bengkulu,
Telepone (0736) 91074 Kode Pos 38576 Laman www.inspektorat.selumakab.go.id
Pos-el inspektoratseluma.APIP@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SELUMA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

INSPEKTUR KABUPATEN SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan, perlu membuat Penetapan Standar Operasional Prosedur Audit Ketaatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Seluma tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365J);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Seluma yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Seluma;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal Juli 2025



Dr. MARAH HALIM, SR, MP, M.Si, M, Ak,
CGCAE, ORMP, CGRE, FRMP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680331 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

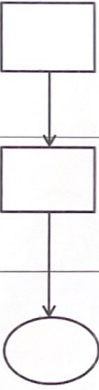
1. Yth Bupati Seluma (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2025
Tanggal : Juli 2025

ALUR AUDIT KETAATAN

No	Tahapan	Tim	Inspektur	Obrik	Syarat-syarat	Waktu	Output	Keterangan
A	PERSIAPAN					Maksimal 3 hari kerja		
1	Survey Pendahuluan				SPT Persiapan	Meyesuaikan	Notulen Rapat	
2	Pembuatan Kendali Mutu (KM)					Meyesuaikan	KM 1-13	
3	Menetapkan tim audit				PKPT SPT Pelaksanaan	Meyesuaikan	Surat tugas	
4	Membuat surat pemberitahuan audit dan permintaan berkas kelengkapan audit yang dibutuhkan kepada objek pemeriksaan (obrik)				SPT/Perintah Lisan	Meyesuaikan	Surat keluar	Berisi jadwal audit dan permintaan berkas kelengkapan audit
5	Membuat checklist kelengkapan berkas audit pada formulir checklist dan kertas kerja					Meyesuaikan	Berkas kelengkapan audit	Apabila kelengkapan masih terdapat kekurangan, maka dilakukan permintaan kembali kelengkapan dokumen ke obrik
6	Entry meeting					Meyesuaikan	Berita Acara	Tujuan dan penjelasan terkait audit yang akan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2025
Tanggal : Juli 2025

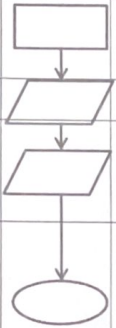
No	Tahapan	Tim	Inspektur	Obrik	Syarat-syarat	Waktu	Output	Keterangan
B	PELAKSANAAN					Maksimal 10 hari kerja		Jika diperlukan perpanjangan SPT menyesuaikan dengan jumlah obrik yang diperiksa
1	Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen				Dokumen Pemeriksaan	Meyesuaikan	KKA	
2	Kunjungan lapangan				Berkas kelengkapan audit	Meyesuaikan	KKA	Wawancara, konfirmasi, dan check fisik lapangan
3	Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA)				Kertas Kerja tim	Meyesuaikan -	KKA	Kertas Kerja di reviu oleh ketua tim dan pengendali teknis.

Lampiran

: Keputusan Inspektur Kabupaten Seluma Nomor

Tahun 2025

Tanggal : Juli 2025

No	Tahapan	Tim	Inspektur	Obrik	Syarat-syarat	Waktu	Output	Keterangan
C	PELAPORAN					Maksimal 5 hari kerja		
1	Pembuatan notisi				Catatan Hasil Pemeriksaan	Meyesuaikan		Koreksi berjenjang ketua tim, pengendali teknis, dan koordinator tim.
2	Ekspose internal				Notisi	Meyesuaikan	Berita Acara	Perbaikan notisi pasca ekspose internal
3	Exit meeting					Meyesuaikan	Berita Acara Kesepakatan, Berita Acara tindak lanjut pemeriksaan	
4	Pembuatan dan Penerbitan LHP					Meyesuaikan	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit dan ditandatangani oleh Inspektur, nota dinas disampaikan ke bupati oleh Inspektur/Irbat



Dr. MARAH HALIM, SP.MP, M.Si, M.Ak, CGCAE, QRMF, CGRE, FRMP
 Pembina Utama Muda/IV.c
 Nip. 19680331 199903 1 001